

HUKUM ACARA PERDATA

TEORI DAN PRAKTIK



MIFTAKHUR ROKHMAN HABIBI

Editor : Nuruz Zakiyatul Mufidah

**HUKUM ACARA PERDATA
Teori dan Praktik**

Miftakhur Rokhman Habibi

HUKUM ACARA PERDATA
Teori dan Praktik

Penulis : Miftakhur Rokhman Habibi
Editor : Nuruz Zakiyatul Mufidah
Setting,layout : DSI Press
Desain cover : DSI Press
ISBN : 978-634-7749-21-5
Link : www.dutasains.com
Ukuran : Unesco (15,5 cm x 23 cm)
Halaman : 348
Terbit : Juni 2026

Hak Penerbitan ada pada CV. Duta Sains Indonesia
Hak Cipta di lindungi Undang-undang Dilarang mengutip,
memperbanyak dan menerjemahkan sebagian atau seluruh isi
buku ini tanpa se-izin penerbit dari CV. Duta Sains Indonesia

Sedati Agung 3 RT 07 RW 03 Kec. Sedati Kab. Sidoarjo
Jawa Timur - Indonesia
Telp. 0877-5551-0658
E-mail : dutasainsindonesia@gmail.com
Website: www.dutasains.com

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim.

Puji syukur ke hadirat Allah Swt. atas segala limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga buku ajar yang berjudul **“Hukum Acara Perdata: Teori dan Praktik”** ini dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad Saw., keluarga, sahabat, serta seluruh umatnya yang istiqamah mengikuti ajarannya hingga akhir zaman.

Hukum acara perdata merupakan salah satu cabang ilmu hukum yang memiliki peran sangat penting dalam sistem peradilan di Indonesia. Keberadaan hukum acara perdata tidak hanya berfungsi sebagai seperangkat aturan formal yang mengatur tata cara penyelesaian sengketa perdata di pengadilan, tetapi juga menjadi instrumen untuk menjamin tegaknya keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi masyarakat. Dalam konteks negara hukum, keberhasilan penegakan hukum perdata sangat bergantung pada mekanisme hukum acara yang jelas, sistematis, dan mampu memberikan perlindungan hukum bagi para pihak yang bersengketa.

Perkembangan kehidupan sosial, ekonomi, bisnis, dan teknologi yang semakin kompleks telah melahirkan berbagai bentuk hubungan hukum baru yang berpotensi menimbulkan sengketa di tengah masyarakat. Sengketa terkait perjanjian, wanprestasi, perbuatan melawan hukum, hak milik, waris, keluarga, pertanahan, hingga transaksi elektronik menjadi fenomena yang semakin sering ditemui dalam praktik hukum dewasa ini. Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif terhadap hukum acara perdata menjadi kebutuhan yang sangat penting, tidak hanya bagi mahasiswa hukum, tetapi juga bagi praktisi hukum, akademisi, aparat penegak hukum, serta masyarakat yang ingin memahami mekanisme penyelesaian sengketa secara formal melalui lembaga peradilan.

Buku ajar ini disusun dengan tujuan memberikan pemahaman yang utuh mengenai konsep, prinsip, asas, serta praktik hukum acara perdata di Indonesia. Materi yang disajikan tidak hanya berorientasi pada aspek teoritis, tetapi juga dikaitkan dengan realitas praktik peradilan yang berkembang saat ini. Pendekatan integratif antara teori dan praktik menjadi salah satu karakteristik utama buku ini agar pembaca tidak hanya memahami norma hukum secara konseptual, tetapi juga mampu melihat implementasinya dalam proses beracara di pengadilan.

Dalam penyusunannya, buku ini menguraikan berbagai aspek fundamental hukum acara perdata secara sistematis, mulai dari pengertian dan ruang lingkup hukum acara perdata, asas-asas yang mendasarinya, kompetensi pengadilan, para pihak dalam perkara perdata, penyusunan gugatan, proses pemeriksaan perkara, pembuktian, putusan hakim, upaya hukum, pelaksanaan putusan (eksekusi), hingga

perkembangan hukum acara perdata di era digital. Selain itu, pembahasan juga dilengkapi dengan contoh-contoh kasus, analisis putusan, dan ilustrasi praktik persidangan yang bertujuan memudahkan pembaca dalam memahami materi secara aplikatif.

Penyusunan buku ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan akan sumber belajar yang tidak hanya menjelaskan ketentuan normatif, tetapi juga memberikan gambaran nyata mengenai bagaimana hukum acara perdata dijalankan dalam praktik. Selama ini, banyak mahasiswa mengalami kesulitan dalam menghubungkan teori yang dipelajari di ruang kuliah dengan dinamika yang terjadi di ruang sidang. Akibatnya, pemahaman terhadap proses beracara sering kali bersifat parsial dan kurang kontekstual. Buku ini hadir untuk menjembatani kesenjangan tersebut melalui penyajian materi yang lebih aplikatif dan mudah dipahami.

Lebih jauh lagi, buku ini diharapkan mampu membangun cara berpikir hukum (legal reasoning) yang kritis dan analitis. Dalam praktik peradilan, keberhasilan penyelesaian sengketa tidak hanya ditentukan oleh penguasaan norma hukum materiil, tetapi juga oleh kemampuan memahami prosedur hukum yang berlaku. Sebuah hak yang secara substansial benar dapat kehilangan perlindungannya apabila tidak diperjuangkan melalui mekanisme prosedural yang tepat. Oleh sebab itu, hukum acara perdata sering disebut sebagai hukum yang menjamin terlaksananya hukum perdata materiil dalam kehidupan nyata.

Dalam era modern yang ditandai dengan digitalisasi layanan publik, termasuk layanan peradilan, pemahaman terhadap perkembangan hukum acara perdata menjadi semakin penting. Mahkamah Agung Republik Indonesia telah melakukan berbagai inovasi melalui penerapan sistem peradilan elektronik (e-Court), e-Litigation, administrasi perkara secara daring, serta penggunaan teknologi informasi dalam proses persidangan. Transformasi ini menunjukkan bahwa hukum acara perdata tidak lagi dipahami sebagai sistem yang statis, melainkan sebagai bidang hukum yang terus berkembang mengikuti kebutuhan masyarakat dan kemajuan teknologi. Oleh karena itu, pembahasan mengenai perkembangan tersebut juga menjadi bagian penting dalam buku ini agar pembaca memperoleh perspektif yang relevan dengan kondisi hukum kontemporer.

Buku ajar ini juga dirancang untuk mendukung proses pembelajaran di perguruan tinggi, khususnya pada mata kuliah Hukum Acara Perdata. Setiap bab disusun secara bertahap mulai dari konsep dasar hingga pembahasan yang lebih kompleks. Dengan demikian, mahasiswa dapat memahami materi secara berjenjang dan sistematis. Selain itu, buku ini diharapkan dapat menjadi referensi pendukung bagi dosen dalam proses pengajaran, sekaligus menjadi sumber bacaan bagi praktisi yang ingin memperdalam pemahaman mengenai aspek prosedural dalam penyelesaian sengketa perdata.

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada berbagai pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan, dan inspirasi dalam proses penyusunan buku ini. Penghargaan khusus diberikan kepada para guru, dosen, akademisi, praktisi hukum, hakim, advokat, serta seluruh pihak yang melalui pemikiran dan pengalamannya telah memperkaya wawasan penulis mengenai teori dan praktik hukum acara perdata. Tidak lupa, terima kasih juga disampaikan kepada keluarga dan rekan-rekan yang senantiasa memberikan motivasi dan dukungan selama proses penulisan berlangsung.

Akhirnya, penulis berharap buku **“Hukum Acara Perdata: Teori dan Praktik”** ini dapat memberikan manfaat yang luas bagi mahasiswa, dosen, peneliti, praktisi hukum, aparat penegak hukum, maupun masyarakat umum. Semoga kehadiran buku ini dapat menjadi salah satu kontribusi dalam meningkatkan kualitas pendidikan hukum, memperkuat pemahaman terhadap sistem peradilan perdata, serta mendorong terwujudnya penegakan hukum yang berkeadilan, berkepastian, dan bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat.

Semoga Allah Swt. senantiasa meridhai setiap ikhtiar dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan penegakan hukum demi kemaslahatan umat dan bangsa.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN BALIK JUDUL.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
 BAB 1: PENGANTAR HUKUM ACARA PERDATA.....	 1
Tujuan Pembelajaran.....	1
Pendahuluan.....	1
1.1 Pengertian dan Fungsi Hukum Acara Perdata.....	2
1.1.1 Definisi Hukum Acara Perdata menurut para ahli.....	15
1.1.2 Perbedaan Hukum Acara Perdata dan Hukum Perdata Materiil.....	16
1.1.3 Fungsi dan tujuan Hukum Acara Perdata dalam penegakan hukum.....	16
1.2 Sejarah dan Sumber Hukum Acara Perdata.....	17
1.2.1 Latar belakang berlakunya HIR dan RBg.....	19
1.2.2 Sumber-sumber hukum formal Acara Perdata di Indonesia.....	20
1.2.3 Asas-asas fundamental dalam Hukum Acara Perdata.....	20
1.3 Ruang Lingkup dan Kedudukan Hukum Acara Perdata.....	21
1.3.1 Hubungan Hukum Acara Perdata dengan hukum lainnya.....	23
1.3.2 Ruang lingkup sengketa perdata yang dapat diadili.....	23
1.3.3 Karakteristik khusus proses peradilan perdata.....	24
Rangkuman Bab.....	24
Latihan Mahasiswa.....	25
Glosarium Bab.....	28
Daftar Pustaka Bab.....	28
 BAB 2: ASAS-ASAS HUKUM ACARA PERDATA.....	 31
Tujuan Pembelajaran.....	31
Pendahuluan.....	31
2.1 Asas-Asas Dasar Peradilan.....	33
2.1.1 Asas Hakim Bersifat Menunggu.....	35
2.1.2 Asas Hakim Aktif dalam Persidangan.....	36
2.1.3 Asas Persidangan Terbuka untuk Umum.....	36
2.2 Asas-Asas Terkait Pihak Berperkara.....	37
2.2.1 Asas Audi Et Alteram Partem (Mendengar kedua belah pihak).....	39
2.2.2 Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan.....	40
2.2.3 Asas Hakim Harus Mendengar Kedua Belah Pihak.....	40
2.3 Implementasi Asas dalam Praktek.....	41
2.3.1 Penerapan asas dalam tahap gugatan.....	43

2.3.2 Kendala penerapan asas di pengadilan modern.....	44
2.3.3 Relevansi asas bagi pencari keadilan.....	44
Rangkuman Bab.....	45
Latihan Mahasiswa.....	45
Glosarium Bab.....	48
Daftar Pustaka Bab.....	49
BAB 3: KEKUASAAN KEHAKIMAN DAN KOMPETENSI PENGADILAN.....	51
Tujuan Pembelajaran.....	51
Pendahuluan.....	51
3.1 Organisasi Pengadilan Perdata.....	53
3.1.1 Struktur badan peradilan di bawah Mahkamah Agung.....	55
3.1.2 Kedudukan dan wewenang Pengadilan Negeri.....	56
3.1.3 Peran Pengadilan Tinggi dalam tingkat banding.....	56
3.2 Kompetensi Absolut.....	57
3.2.1 Pengertian kompetensi absolut pengadilan.....	59
3.2.2 Pembagian wewenang antara Peradilan Umum dan Peradilan Agama.....	59
3.2.3 Konsekuensi hukum pelanggaran kompetensi absolut.....	60
3.3 Kompetensi Relatif.....	60
3.3.1 Prinsip Actor Sequitur Forum Rei.....	62
3.3.2 Pengecualian prinsip kompetensi relatif.....	63
3.3.3 Cara menentukan pengadilan yang berwenang.....	63
Rangkuman Bab.....	64
Latihan Mahasiswa.....	64
Glosarium Bab.....	67
Daftar Pustaka Bab.....	68
BAB 4: SURAT KUASA DAN PEMBERIAN KUASA.....	70
Tujuan Pembelajaran.....	70
Pendahuluan.....	70
4.1 Dasar Hukum Pemberian Kuasa.....	72
4.1.1 Pengertian surat kuasa dalam perkara perdata.....	74
4.1.2 Syarat sahnya surat kuasa khusus.....	74
4.1.3 Akibat hukum surat kuasa yang tidak memenuhi syarat.....	75
4.2 Jenis-Jenis Surat Kuasa.....	75
4.2.1 Surat kuasa umum vs surat kuasa khusus.....	78
4.2.2 Surat kuasa insidentil untuk advokat luar daerah.....	78
4.2.3 Perbedaan kuasa substitusi dan kuasa mutlak.....	79
4.3 Pencabutan dan Berakhirnya Kuasa.....	79
4.3.1 Tata cara pencabutan surat kuasa oleh pemberi kuasa.....	81
4.3.2 Pengunduran diri advokat dari perkara.....	81
4.3.3 Berakhirnya kuasa karena hukum.....	82
Rangkuman Bab.....	82

Latihan Mahasiswa.....	83
Glosarium Bab.....	86
Daftar Pustaka Bab.....	86
BAB 5: SURAT GUGATAN.....	88
Tujuan Pembelajaran.....	88
Pendahuluan.....	88
5.1 Struktur Surat Gugatan.....	90
5.1.1 Bagian identitas para pihak (Komparisi).....	92
5.1.2 Bagian Posita (Fundamentum Petendi).....	92
5.1.3 Bagian Petitum (Tuntutan).....	93
5.2 Syarat Formil dan Materiil Gugatan.....	93
5.2.1 Syarat formil gugatan agar tidak dinyatakan tidak diterima (NO).....	96
5.2.2 Syarat materiil agar gugatan tidak kabur (Obscur Libel).....	96
5.2.3 Kesalahan dalam pihak-pihak (Error in Persona).....	97
5.3 Perubahan dan Pencabutan Gugatan.....	97
5.3.1 Syarat perubahan gugatan sebelum dijawab tergugat.....	99
5.3.2 Tata cara pencabutan gugatan oleh penggugat.....	100
5.3.3 Akibat hukum pencabutan gugatan.....	100
Rangkuman Bab.....	101
Latihan Mahasiswa.....	101
Glosarium Bab.....	104
Daftar Pustaka Bab.....	104
BAB 6: GUGATAN PERWAKILAN DAN INTERVENSI.....	106
Tujuan Pembelajaran.....	106
Pendahuluan.....	106
6.1 Class Action.....	108
6.1.1 Pengertian dan dasar hukum Class Action.....	110
6.1.2 Syarat-syarat mengajukan gugatan perwakilan kelompok.....	111
6.1.3 Kelemahan dan hambatan implementasi Class Action.....	112
6.2 Legal Standing (Kedudukan Hukum).....	112
6.2.1 Konsep legal standing bagi organisasi.....	114
6.2.2 Persyaratan organisasi yang dapat menjadi penggugat.....	115
6.2.3 Studi kasus putusan terkait legal standing.....	115
6.3 Intervensi dalam Perkara Perdata.....	116
6.3.1 Jenis-jenis intervensi (Voeging, Tussenkomst, Vrijwaring).....	118
6.3.2 Prosedur permohonan pihak ketiga masuk ke perkara.....	119
6.3.3 Kedudukan hukum pihak ketiga dalam intervensi.....	119
Rangkuman Bab.....	120
Latihan Mahasiswa.....	121
Glosarium Bab.....	123
Daftar Pustaka Bab.....	124

BAB 7: SITA JAMINAN (CONSERVATOIR BESLAG).....	125
Tujuan Pembelajaran.....	125
Pendahuluan.....	125
7.1 Dasar Hukum dan Tujuan Sita Jaminan.....	127
7.1.1 Pengertian sita jaminan (Conservatoir Beslag).....	129
7.1.2 Tujuan utama dilakukan penyitaan aset tergugat.....	130
7.1.3 Syarat permohonan sita jaminan.....	130
7.2 Jenis-Jenis Sita.....	131
7.2.1 Sita Revindikasi (Revindicatoir Beslag).....	133
7.2.2 Sita Marital (Marital Beslag).....	133
7.2.3 Sita Eksekutorial.....	134
7.3 Prosedur Eksekusi Sita.....	134
7.3.1 Penetapan sita oleh hakim.....	136
7.3.2 Pelaksanaan sita oleh juru sita.....	137
7.3.3 Perlawanan terhadap sita jaminan (Derden Verzet).....	137
Rangkuman Bab.....	138
Latihan Mahasiswa.....	138
Glosarium Bab.....	141
Daftar Pustaka Bab.....	141
BAB 8: PROSES PERSIDANGAN DAN JAWABAN TERGUGAT	143
Tujuan Pembelajaran.....	143
Pendahuluan.....	143
8.1 Tahapan Persidangan.....	145
8.1.1 Proses pemanggilan para pihak.....	147
8.1.2 Pembacaan gugatan dan upaya mediasi.....	148
8.1.3 Proses pemeriksaan perkara di depan sidang.....	148
8.2 Jawaban Tergugat.....	149
8.2.1 Eksepsi (tangkisan) dalam jawaban.....	151
8.2.2 Jawaban pokok perkara (Konklusi).....	151
8.2.3 Jangka waktu pemberian jawaban.....	152
8.3 Gugatan Rekonvensi (Gugat Balik).....	152
8.3.1 Pengertian gugatan rekonvensi.....	154
8.3.2 Syarat dan waktu pengajuan rekonvensi.....	155
8.3.3 Hubungan antara gugatan konvensi dan rekonvensi.....	155
Rangkuman Bab.....	156
Latihan Mahasiswa.....	156
Glosarium Bab.....	158
Daftar Pustaka Bab.....	159
BAB 9: PEMBUKTIAN.....	161
Tujuan Pembelajaran.....	161
Pendahuluan.....	161

9.1 Alat-Alat Bukti.....	163
9.1.1 Bukti surat (Tulisan).....	165
9.1.2 Bukti saksi (Kesaksian).....	166
9.1.3 Bukti persangkaan, pengakuan, dan sumpah.....	166
9.2 Beban Pembuktian.....	167
9.2.1 Prinsip beban pembuktian (Pasal 1865 BW).....	169
9.2.2 Pengecualian beban pembuktian.....	170
9.2.3 Kekuatan pembuktian alat bukti di pengadilan.....	170
9.3 Pemeriksaan Setempat dan Saksi Ahli.....	171
9.3.1 Tujuan pemeriksaan setempat (Descente).....	173
9.3.2 Fungsi dan kedudukan keterangan saksi ahli.....	173
9.3.3 Penilaian hakim terhadap keterangan ahli.....	174
Rangkuman Bab.....	174
Latihan Mahasiswa.....	175
Glosarium Bab.....	177
Daftar Pustaka Bab.....	178
BAB 10: PUTUSAN HAKIM.....	180
Tujuan Pembelajaran.....	180
Pendahuluan.....	180
10.1 Jenis-Jenis Putusan.....	182
10.1.1 Putusan sela (Interlocutory judgment).....	184
10.1.2 Putusan akhir.....	184
10.1.3 Putusan gugur, tidak diterima, dan dikabulkan.....	185
10.2 Syarat dan Isi Putusan.....	185
10.2.1 Bagian kepala, pertimbangan, dan amar putusan.....	188
10.2.2 Kewajiban hakim mencantumkan dasar hukum.....	188
10.2.3 Asas kesatuan dalam amar putusan.....	189
10.3 Putusan Verstek dan Kontradiktoir.....	189
10.3.1 Kondisi dan prosedur putusan verstek (Tanpa hadir tergugat).....	192
10.3.2 Perlawanan terhadap putusan verstek (Verzet).....	192
10.3.3 Kekuatan eksekutorial putusan kontradiktoir.....	193
Rangkuman Bab.....	193
Latihan Mahasiswa.....	194
Glosarium Bab.....	196
Daftar Pustaka Bab.....	197
BAB 11: UPAYA HUKUM BIASA.....	198
Tujuan Pembelajaran.....	198
Pendahuluan.....	198
11.1 Banding.....	200
11.1.1 Tenggang waktu dan prosedur banding.....	202
11.1.2 Fungsi Pengadilan Tinggi dalam tingkat banding.....	202

11.1.3 Akibat hukum putusan banding.....	203
11.2 Kasasi.....	203
11.2.1 Alasan-alasan pengajuan kasasi ke Mahkamah Agung.....	205
11.2.2 Prosedur dan syarat formal kasasi.....	206
11.2.3 Ruang lingkup pemeriksaan Mahkamah Agung.....	206
11.3 Verzet.....	207
11.3.1 Pengertian verzet terhadap putusan verstek.....	209
11.3.2 Prosedur pengajuan verzet.....	209
11.3.3 Akibat hukum verzet terhadap eksekusi.....	210
Rangkuman Bab.....	210
Latihan Mahasiswa.....	211
Glosarium Bab.....	213
Daftar Pustaka Bab.....	214
BAB 12: UPAYA HUKUM LUAR BIASA.....	215
Tujuan Pembelajaran.....	215
Pendahuluan.....	215
12.1 Peninjauan Kembali (PK).....	217
12.1.1 Dasar hukum dan alasan pengajuan PK.....	219
12.1.2 Jangka waktu dan syarat formal pengajuan PK.....	220
12.1.3 Kedudukan PK dalam sistem hukum acara.....	220
12.2 Perlawanan Pihak Ketiga (Derden Verzet).....	221
12.2.1 Pengertian dan syarat perlawanan pihak ketiga.....	223
12.2.2 Prosedur mengajukan perlawanan terhadap sita.....	223
12.2.3 Akibat perlawanan pihak ketiga terhadap putusan.....	224
12.3 Perbedaan Upaya Hukum Biasa dan Luar Biasa.....	224
12.3.1 Perbedaan dari segi dampak eksekusi.....	226
12.3.2 Perbedaan dari segi alasan hukum.....	226
12.3.3 Pengaruh terhadap kekuatan mengikat putusan.....	227
Rangkuman Bab.....	227
Latihan Mahasiswa.....	228
Glosarium Bab.....	230
Daftar Pustaka Bab.....	231
BAB 13: EKSEKUSI PUTUSAN.....	233
Tujuan Pembelajaran.....	233
Pendahuluan.....	233
13.1 Pengertian dan Syarat Eksekusi.....	235
13.1.1 Putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap.....	237
13.1.2 Putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij voorraad).....	237
13.1.3 Kewenangan Ketua Pengadilan Negeri dalam eksekusi.....	238
13.2 Jenis-Jenis Eksekusi.....	238
13.2.1 Eksekusi pembayaran uang.....	240

13.2.2 Eksekusi pengosongan dan riil.....	241
13.2.3 Eksekusi melakukan suatu perbuatan.....	241
13.3 Hambatan Eksekusi.....	242
13.3.1 Perlawanan dari pihak tereksekusi.....	244
13.3.2 Kendala teknis di lapangan.....	244
13.3.3 Solusi hukum atas hambatan eksekusi.....	245
Rangkuman Bab.....	245
Latihan Mahasiswa.....	246
Glosarium Bab.....	248
Daftar Pustaka Bab.....	249
BAB 14: ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA (APS).....	251
Tujuan Pembelajaran.....	251
Pendahuluan.....	251
14.1 Mediasi.....	253
14.1.1 Kewajiban mediasi sesuai Perma No. 1 Tahun 2016.....	255
14.1.2 Peran mediator dalam sengketa perdata.....	256
14.1.3 Efektivitas mediasi dalam mengurangi beban pengadilan.....	256
14.2 Arbitrase.....	257
14.2.1 Definisi dan konsep arbitrase.....	259
14.2.2 Prosedur penyelesaian sengketa melalui BANI.....	260
14.2.3 Kekuatan putusan arbitrase internasional dan nasional.....	260
14.3 Negosiasi dan Konsiliasi.....	261
14.3.1 Teknik negosiasi dalam hukum perdata.....	263
14.3.2 Peran konsiliator dalam sengketa.....	263
14.3.3 Keuntungan penyelesaian sengketa di luar pengadilan.....	264
Rangkuman Bab.....	264
Latihan Mahasiswa.....	265
Glosarium Bab.....	267
Daftar Pustaka Bab.....	268
REFERENSI.....	269
GLOSARIUM.....	278